

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pasti mengalami pasang surut dalam menjalani kehidupan. Ada masa dimana kita membutuhkan bantuan orang lain dan begitu pun sebaliknya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan saling bergantung kepada sesama makhluk hidup lainnya. Seperti saling tolong menolong, jual beli, pinjam meminjam. Seluruh aturan umat Islam telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai kitab pedoman umat Islam.

Terdapat dua hubungan dalam Islam, yakni hubungan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah SWT terkait kesalehan individu sebagai hamba Allah. Hubungan dengan sesama manusia terkait dengan kesalehan sosial sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Hubungan manusia dengan Allah atau *hablum minallah* adalah terkait aspek 'ubudiyah (عبودية) atau ibadah kita kepada Allah SWT. Ibadah atau ubudiyah sering diartikan sebagai "penghambaan" dengan melaksanakan perintah Allah SWT, menghambakan diri kepada-Nya, atau menyembah Allah SWT. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia atau *hablum minannas* yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk mu'amalah.

Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata: *عامل - يعمل - معاملة* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Adapun secara istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti jual beli,

¹ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah dalam Islam" (Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2019)

kerja sama, sewa menyewa, hutang piutang, perwakilan, gadai dan lain lain. Dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²

Kaidah diatas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, dan pengecualian bagi yang secara tegas diharamkan oleh nash, seperti tipuan, judi dan riba.³

Kemajuan teknologi di era digital sekarang ini semakin meningkat, dengan hadirnya berbagai bentuk penerapan teknologi informasi seperti pada bidang keuangan yaitu *financial technology*. *Fintech* merupakan layanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar operasionalnya. Transaksi keuangan yang dilakukan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology* sangat memudahkan masyarakat di era modern saat ini. *Fintech* adalah suatu inovasi yang bergerak pada sektor finansial, yang tentunya inovasi finansial ini terdapat sentuhan teknologi modern. Dengan adanya *fintech* ini dapat memudahkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Fintech bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki tujuan khusus yakni untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

³ Siti Lutpiah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

fintech di Indonesia tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan menggunakan sistem online.

Terdapat beberapa jenis perusahaan *fintech* yang ada dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*. Salah satunya adalah jenis *peer to peer lending (P2P)*, *peer to peer* yakni layanan pinjam meminjam uang dengan berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut pinjaman online.⁴ Pinjaman online sendiri merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam ruang lingkup jaringan. Pengajuan pinjaman biasa dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan. Dengan adanya pinjaman online ini membuat proses peminjaman menjadi lebih mudah dan praktis.⁵

Kredivo menjadi salah satu aplikasi lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman online. Kredivo memberikan layanan beli sekarang dan bayar nanti (*paylater*) dalam tempo 30 hari atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan 6 bulan atau 12 bulan dengan bunga 2.6% per bulan. Aplikasi ini dikenal dengan Kartu Kredit Digital dimana melalui aplikasi kredivo tersebut peminjam dapat menggunakannya untuk belanja online di 250+ *e-commerce* rekanan Kredivo (tokopedia, bukalapak, lazada, JD.ID, Shopee, Tiket.com dan lainnya), Selain digunakan untuk keperluan berbelanja, peminjam juga dapat mencaikan dalam bentuk uang tunai.⁶ Kredivo sendiri dikenal menjadi salah satu aplikasi pinjaman tunai terbaik yang sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu lembaga pemerintah di Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

⁴ Laila Afni LBS, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di OJK)" (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022)

⁵ "Pengertian Pinjaman Online" (<https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>). Diakses pada 16 Mei 2023)

⁶ Ayu Putri Kusumaningsih, "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Th.1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

⁷ <https://www.paylaterin.com/apa-itu-kredivo/>. Diakses pada 26 Oktober 2023 pukul 11.27 WIB.

sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.⁸

Pinjam meminjam atau hutang piutang pada literatur fiqh termasuk ke dalam akad tabarru' (sosial) karena di dalamnya memuat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan di sisi Allah. Akad tabarru' sendiri merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan hanya semata untuk tujuan komersial. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁹

Ayat diatas menjelaskan agar kita saling tolong menolong di jalan yang baik dan taqwa, serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa. Tolong menolong di jalan yang baik adalah seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu selama seseorang mampu, maka orang tersebut berhak memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.¹⁰

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>. Diakses pada 16 Mei 2023

⁹ Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Maidah ayat 2

¹⁰ Baiq Resti Jelita Maulida, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah”* (Mataram: UIN Mataram, 2022)

Islam telah mengatur terkait pinjam meminjam yang disebut dengan Al-Qardh, Qardh adalah akad pinjam meminjam yang harus dibayar dengan jumlah yang sama dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Secara teknisnya, pinjaman akad Qardh ini dapat diberikan dari seseorang yang memang mampu maupun dari suatu lembaga ke orang lain dengan tujuan diberikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peminjam yang dirasa mendesak. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Secara terminologis pinjaman adalah memberikan harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan dan dikembalikan pada jangka waktu tertentu.¹¹

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan disisi Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يَقْضِي وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah ? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹²

Disebutkan juga dalam hadist nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Rafi’, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi’ kembali kepada Beliau

¹¹ Khotimah Damayanti, dkk, “Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah: Volume 4, Nomor 1, Juli 2022)

¹² Al-Qur’an Kemenag, QS. Al-Baqarah ayat 245

sambil berkata, “Aku tidak mendapatkan onta muda kecuali onta yang sudah dewasa.” Beliau bersabda, “Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim)¹³

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal, yakni dengan usaha legal sesuai syariat dan bermanfaat bagi orang lain, baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.¹⁴

Pinjam meminjam juga dijelaskan dalam salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk memahami dan meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan pinjaman online pada aplikasi kredivo jika ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu, penulis akan mengangkat topik diatas dengan judul “**Analisis Akad Tabarru’ terhadap Praktik Pinjaman Online pada Aplikasi Kredivo**”.

B. Rumusan Masalah

Berkembangnya teknologi pada saat ini menjadi sebab bermunculannya aplikasi yang menyediakan pinjaman online, salah satunya aplikasi kredivo. Namun, praktik pinjaman online pada aplikasi tersebut terkadang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana hukum pinjaman online pada aplikasi kredivo menurut akad tabarru', karena pinjam meminjam dalam islam termasuk ke dalam akad tabarru' yaitu *non profit oriented*. Penulis juga ingin mengetahui apakah transaksi pinjam meminjam pada aplikasi kredivo sudah sesuai dengan akad tabarru'. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

¹³ <https://yufidia.com/fiqh-qardh-pinjaman-dan-aariyyah/> (Diakses pada 28 Nov. 23 pukul 16.43 WIB)

¹⁴ Siti Lutpiah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

1. Bagaimana praktik pinjaman online pada aplikasi kredivo ?
2. Bagaimana analisis pinjaman online pada aplikasi kredivo dalam perspektif akad tabarru' ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman online pada aplikasi kredivo ?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pinjaman online pada aplikasi kredivo dalam perspektif akad tabarru' ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terkait praktik pinjam meminjam secara online yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah, serta diharapkan bisa dijadikan sumber referensi bagi penulis selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, yakni sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi prodi hukum ekonomi syariah dan Fakultas Syariah, yakni dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait pinjam meminjam yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya dalam sistem pinjaman online.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sya'ban dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021, skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan *Fintech* yang tidak Mempunyai Izin Ojk Dihubungkan dengan Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan fintech yang tidak mempunyai izin ojk akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda melakukan penutupan dan memblokir perusahaan fintech, tetapi kendalanya dengan kemudahan digital banyak perusahaan yang mengupload kembali ke google dan kurangnya pemahaman masyarakat melakukan pinjaman online, upaya represif yang dilakukan OJK tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investigasi terdiri untuk mengawasi, memblokir, dan menghapus aplikasi yang illegal terhadap perusahaan fintech yang belum berizin dan terdapat di OJK dan upaya preventif memberikan edukasi dan informasi untuk melakukan pinjaman online supaya masyarakat lebih mengetahui perusahaan yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Naurah Aathifah Nursaidi dari UIN Alauddin Makasar tahun 2021 dengan judul "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Customer*) Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)". Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara online yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.¹⁵

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Firdausi Nuzula dari IAIN Ponorogo tahun 2022 dengan judul "Analisis Praktik Hutang Piutang Online

¹⁵ Naurah Aathifah Nursaidi, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Customer*) Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)" (Makassar: UIN Alauddin 2021)

Pada Aplikasi “Pinjaman Now” Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/XI/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Hasil penelitian tersebut adalah Praktik hutang di aplikasi pinjaman online “Pinjaman Now” ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang Qardh. Pertama adanya penambahan pada dana pokok yang sangat besar, kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.¹⁶

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Sari Ramadanti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul "Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Hasil penelitian tersebut adalah Kredit pintar sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masuk dalam kategori Pinjaman Online Konvensional, yang di dalamnya terdapat bunga atau riba. Hasil analisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah maka didapati bahwa Aplikasi Kredit Pintar masuk dalam jenis pinjaman Qardh dalam Islam, karena aplikasi kredit pintar adalah aplikasi penyedia layanan pinjam meminjam uang dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama, dan memiliki Akad wakalah bil ujah dalam proses penyaluran pembiayaan *Invoice financing*, karena terdapat *fee* lebih yang di berikan oleh peminjam uang kepada pihak yang meminjamkan uang yaitu aplikasi kredit pintar untuk ujah atau imbalan lebih karena telah menyimpan data diri peminjam secara baik-baik dan ujah itu juga diperuntukan untuk kesejahteraan para pegawai Kredit Pintar dalam batas kewajaran dan memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam fatwa DSN/MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.¹⁷

¹⁶ Annisa Firdausi Nuzula, “Analisis Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi “Pinjaman Now” Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/XI/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (IAIN Ponorogo 2022)

¹⁷ Sari Ramadanti, “Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2022)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online". Hasil penelitian tersebut adalah Pinjam meminjam sistem online hukumnya diperbolehkan dalam Islam selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 serta harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan Islam yaitu; riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulum, dan apabila ada penambahan didalam transaksi akan tetapi ada kerelaan disebut dengan ujah (*fee*) yang terdapat dalam Fatwa DSN- MUI No 67/DSN-MUI/II/2008 Dan perusahaan pinjam meminjam online (*fintech*) harus terdaftar dalam Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁸

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

| NO | JUDUL DAN PENULIS | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|--|---|
| 1 | <i>Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan Fintech yang tidak Mempunyai Izin Ojk Dhubungkan dengan Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi</i> Oleh Muhamad Sya'ban, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 | Sama sama mengkaji tentang pinjam meminjam secara online | Terletak pada objek yang diteliti yaitu perusahaan <i>fintech</i> yang tidak berizin OJK dhubungkan dengan POJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi |

¹⁸ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2021)

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | <p><i>Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)</i></p> <p>Oleh Naurah Aathifah Nursaidi, UIN Alauddin Makasar, 2021</p> | Sama-sama mengkaji tentang pinjaman online | Penelitian ini lebih terfokus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan pinjaman online |
| 3 | <p><i>Analisis Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi "Pinjaman Now" Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/XI/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</i></p> <p>Oleh Annisa Firdausi Nuzula, IAIN Ponorogo, 2022</p> | Sama-sama mengkaji tentang pinjaman online | Terletak pada aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi pinjaman now dan berdasar pada fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang Qardh |
| 4 | <p><i>Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i></p> <p>Oleh Sari Ramadanti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022</p> | Sama-sama mengkaji tentang pinjaman online | Terletak pada aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi kredit pintar dan berdasar pada fatwa DSN/MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 |
| 5 | <p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online</i></p> | Sama-sama mengkaji tentang pinjaman online | Penelitian ini lebih terfokus pada sisi hukum islam yang membolehkan pinjaman online |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Oleh Siti Nurjanah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021 | | selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 serta harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan Islam |
|--|---|--|--|

F. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin* yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW telah sempurna dengan menjelaskan berbagai persoalan kehidupan manusia yang terdiri dari urusan akidah (tauhid), ibadah, akhlak dan urusan Muamalah. Segala aspek tersebut telah termaktub dalam kitab suci umat Islam yakni Al-Qur'anul karim dan juga dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW. Aspek tauhid dan ibadah adalah urusan personal manusia dengan Allah SWT, namun terkait dengan akhlak dan Muamalah adalah selain urusannya dengan Allah SWT juga berurusan dengan sesama manusia.¹⁹

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Adapun yang termasuk dalam muamalah

¹⁹ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, "*Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Volume 7, No. 2)

antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam- meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.²⁰

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas terkait pinjam meminjam atau utang piutang. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az- Zuhaili *Al-Qardh* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.

Qardh (utang-piutang) adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan apa yang ia terima dari pihak pertama. *Qardh* (utang-piutang) termasuk ke dalam kategori akad tabarru (tolong menolong) yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.²¹

Secara bahasa, *tabarru'* adalah melakukan perbuatan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut istilah, *tabarru'* adalah pemberian seseorang, baik berupa harta maupun manfaat, kepada pihak lain tanpa adanya kompensasi. Mayoritas akad ini ditujukan untuk perbuatan sosial dan amal kebaikan.²²

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

²⁰ Syaikh, Ariyadi & Norwili, "FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" (Yogyakarta: K-Media, Juli 2020) h. 5

²¹ Akhmad Farroh Hasan, M.SI., "Fih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) h. 61

²² Rahmat Hidayat, LC. M.H.I., "FIKIH MUMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah" (Medan: CV. Tungga Esti, 2022) h. 9

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah: 2).²³ “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Melihat kemajuan teknologi saat ini, menyebabkan adanya sistem pinjam meminjam yang dilakukan secara online dan sangat diminati masyarakat. Dengan aksesnya yang mudah dilakukan tentunya sangat membantu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjam meminjam kini tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam karena di Indonesia sudah banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang *fintech*. Salah satunya *fintech* dengan jenis *peer to peer (P2P)* yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan pinjaman online.

Kredivo adalah sebuah aplikasi lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman online tanpa agunan. Masyarakat bisa dengan mudah mendownload aplikasi kredivo di playstore atau app store, kemudian untuk membuat dan memiliki akun kredivo pengguna hanya perlu mengunggah dokumen-dokumen seperti kartu identitas (KTP) dan swafoto (selfie), bukti tempat tinggal: hubungkan akun *e-commerce* yang sudah dipakai bertransaksi dan bukti penghasilan: unggah foto NPWP atas namamu sendiri. Lalu pilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan. Untuk dapat berbelanja dengan Kredivo di *merchant partner* Kredivo. Pengguna hanya perlu memilih metode pembayaran Kredivo di halaman pembayaran di *website merchant*. Kemudian memilih opsi pembayaran dalam 30 hari atau cicilan 3 bulan (bebas bunga) atau dengan cicilan 6 bulan atau 12 bulan. Masukkan nomor ponsel terdaftar dan PIN

²³ Aryani Witasari & Junaidi Abdullah, "Tabarru' Sebagai Akad yang Melekat Pada Asuransi Syariah" (BISNIS, Vol. 2, No. 1, Juni 2014)

Kredivo, lalu masukkan kode OTP yang akan diterima lewat SMS untuk mengkonfirmasi transaksi.²⁴

Melihat kemudahan tersebut, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam ini alangkah baiknya memperhatikan keabsahan kegiatan tersebut dari segi hukum ekonomi syariah agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak keluar dari prinsip prinsip syariah seperti riba, gharar (penipuan), maysir (spekulasi), tadhlis (penipuan), dharar (bahaya), zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak) dan haram.²⁵

Terdapat beberapa landasan hukum terkait pinjam meminjam dalam Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah: 245)²⁶

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 280)²⁷

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

²⁴ <https://www.kredivo.id/faqs/>. Diakses pada 26 oktober 2023 pukul 11.51 WIB.

²⁵ Siti Lutpiah, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee”* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

²⁶ QS Al Baqarah ayat 245

²⁷ QS Al Baqarah ayat 280

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Tagabun Ayat 17)

b. Hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)”

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”.²⁸

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari)

c. Ijma’

Ulama sepakat tentang bolehnya *qardh* (pinjam meminjam), kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi

²⁸ <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html> (Diakses pada 16 Nov. 23 pukul 00.04 WIB)

suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلاَّ بَاحَةٌ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.²⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“*Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”.

e. Fatwa DSN MUI

Dalam konteks Indonesia, akad Qardh telah dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Al Qardh. Berikut adalah ketentuan umum terkait qardh:³⁰

- a) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan;
- b) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah;
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu;
- e) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

³⁰ Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh

Tabel 1.2

Kerangka Pemikiran

